

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Perkawinan berlandaskan sunnah Rasulullah Saw. Dalam artian mencontoh tingkah laku Rasulullah Saw. Perkawinan diisyaratkan agar pasangan pria dan wanita mempunyai keturunan atau anak dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, serta diridhoi oleh Allah Swt.² Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum/30:21 sebagai berikut:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِيَّ إِنَّ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia.

²Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, No. 2 (2016), 185.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan penulsihg. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Salah satu tujuan dari adanya pernikahan ialah untuk memperoleh keturunan, sebagaimana yang diatur dalam Q.S An Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²

Berdasarkan ayat tersebut didapatkan bahwa tujuan adanya pernikahan di dalam Islam yaitu sebagai berikut.³

1. Mengikuti perintah Allah dan sabda Nabi Muhammad saw.;
2. Memperbanyak keturunan untuk memelihara manusia serta hal tersebut merupakan suatu hal yang di senangi oleh Nabi Muhammad Saw.,
3. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari yang haram.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqasyid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-dîn*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat disebutkan untuk memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga adalah ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 634.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 404.

³Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no.2 (2016), 191.

tindak asusila yang diharamkan. Perkawinan juga sarana untuk mengembangkan atau memperoleh suatu keturunan.⁴

Kehadiran seorang anak dianggap sebagai impian setiap pasangan suami istri. Anak memiliki makna dan arti yang sangat penting bagi pasangan tersebut. Dalam masyarakat Indonesia, sebuah keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak memiliki filosofi dan peran yang signifikan dalam kehidupan keluarga, karena mereka dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memperluas identitas orang tua. Anak juga berperan sebagai pembawa nama keluarga ke depan, serta sebagai pendamping bagi salah satu orang tua jika yang lainnya telah meninggal dunia. Mereka juga dianggap sebagai penopang dalam menghadapi ketidakpastian di masa tua, serta memberikan rasa aman bagi pasangan suami istri sebagai orang tua.⁵

Tidak semua pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan mengalami kondisi tersebut karena alasan kesehatan reproduksi (*childless*). Ada perbedaan antara *childless* dan *childfree*. *Childless* terjadi ketika pasangan mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan karena masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, kondisi *childless* juga dapat disebabkan oleh keputusan untuk menunda memiliki anak atau mengatur jarak antara kelahiran anak-anak.

⁴Abd. Rasyid As'ad, "Konsep Maqâsid al-Syarî'ah dalam Perkawinan", *Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (22 Januari 2013).

⁵Iriani Indri Hapsari & Siti Rianisa Septiani, "Kebermaknaan Hidup pada Wanita yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 4, no. 2, (Oktober 2015), 91.

Di sisi lain, *childfree* terjadi ketika pasangan suami istri secara sadar dan sukarela memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, dengan alasan pilihan pribadi. Mereka mungkin tidak merasa tertarik untuk menjadi orangtua dan memilih untuk fokus pada karier, hubungan, atau kegiatan lain dalam hidup mereka.⁶

Childfree adalah istilah yang merujuk pada keputusan seseorang untuk hidup tanpa anak baik dalam konteks pernikahan maupun secara individu. Pemikiran ini pertama kali muncul dalam masyarakat Barat, terutama di negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Fenomena ini sudah ada sejak abad ke-16 di negara-negara tersebut, di mana beberapa individu memilih untuk tidak memiliki anak bahkan tidak menikah sama sekali..⁷

Menurut Cambridge, *Childfree* adalah istilah yang merujuk kepada seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan. Istilah ini mulai populer sekitar tahun 1972. *Childfree* menggambarkan sikap individu yang tidak ingin memiliki anak, bahkan jika secara biologis dan ekonomis mereka mampu melakukannya.⁸

Keputusan *childfree* terkesan tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan. Yang mana salah satu tujuan dari pernikahan di antaranya adalah melestarikan dan

⁶Rudi Adi, & Alfin Afandi, "Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer", *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 1 no. 1, (2023), 79.

⁷Victoria Tunggono, *Childfree & Happy ed. Rifai Asyhari* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 12.

⁸Christian Agrillo, Christian Nelini, "Childfree By Choice a Review". *Journal of Cultural Geography* 25, No. 3, 2008, 347.

mengembangkan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁹

Keputusan untuk *childfree* menimbulkan stigma negatif dari masyarakat.

Childfree dapat diartikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. *Childfree* bukanlah istilah baru, banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis mengamati dua pasangan suami isteri yang memilih untuk *Childfree* di Banjarmasin. Pada pasangan pertama yakni isterinya yang bernama AF berusia 27 tahun dan suami yang bernama MC berumur 29 tahun dengan umur pernikahan jalan 3 tahun, beralamat di beralamat Jl. Tembus Mantuil Kelurahan Basirih Selatan. Mereka berdua memutuskan untuk *childfree* disebabkan ketakutan akan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yang takutnya tidak bisa membiayai keperluan anak.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Edisi Baru Revisi Terjemah 1989*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007, 404.

¹⁰Rudi Adi, & Alfin Afandi, “Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’ Kontemporer”, *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 1 no. 1, (2023), 79.

Pasangan kedua yakni NS yang berumur 25 tahun dan MS yang berumur 32 tahun dengan umur pernikahan baru 18 bulan lebih, beralamat Jl. Pramuka Kelurahan Sungai Lulut. Mereka memilih untuk *Childfree* dikarenakan ketakutan akan trauma pasca mengalami keguguran, hal ini membuat pasangan suami isteri tersebut menjadi enggan untuk memiliki anak.

Kedua pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan *childfree* dengan dua alasan yang berbeda. Padahal, dalam Islam telah mengatur secara jelas bahwa bahwa salah satu tujuan dari pernikahan di antaranya adalah melestarikan dan mengembangkan keturunan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka menghilangkan salah satu tujuan dari pernikahan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana hukum keluarga Islam terhadap permasalahan yang telah dijabarkan yang terjadi di kalangan masyarakat ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab *Childfree* bagi Pasangan Suami Istri di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab *childfree* oleh pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin?

2. Bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap pasangan suami isteri yang memilih menerapkan *childfree* di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang tersaji sebelumnya, maka pada penelitian kali ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab *childfree* oleh pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap pasangan suami isteri yang memilih menerapkan *childfree* di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi maupun edukasi bagi masyarakat terutama terkait dengan Faktor Penyebab *childfree* dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Fenomena *Childfree*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan informasi bagi para Penulis lain yang ingin meneliti tentang hal ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan di teliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu agar dijelaskan definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah. Maka penulis mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Faktor merupakan keadaan yang mengakibatkan terjadinya sesuatu.¹¹ Penelitian ini berfokus pada faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memilih *childfree* di Kota Banjarmasin.
2. Penyebab adalah sesuatu yang menjadikan timbulnya sesuatu.¹² Penelitian ini berfokus pada penyebab pasangan suami atau hal yang menimbulkan terjadinya *childfree* bagi pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin.
3. *Childfree* adalah pilihan dalam hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin dalam kehidupannya tanpa merasakan melahirkan atau memiliki seorang anak Pasangan suami isteri.¹³ Penelitian ini berfokus dalam membahas pandangan pasangan di Kota Banjarmasin yang memilih bebas anak.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/faktor>, diakses 10 Juli 2023, pukul 16.20 WITA.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, ed. Rifai Asyhari (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

4. Pasangan suami isteri, pasangan adalah dua orang yang saling melengkapi¹⁴ sedangkan suami adalah pria yang menjadi pasangan seorang wanita¹⁵, isteri adalah wanita yang menjadi pasangan seorang pria¹⁶. Penelitian ini berfokus pada pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan definisi operasional tersebut Penulis berfokus pada permasalahan faktor penyebab *childfree* bagi pasangan suami isteri di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang saling berkaitan, diantaranya:

Pertama, Dhea Nila Aryeni (2020) yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika keharmonisan dan ketahanan dalam keluarga yang tidak memiliki anak. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun tanpa kehadiran seorang anak, keluarga tersebut tetap dapat menjaga keadaan yang baik dan harmonis. Ini tercermin dari suasana kebahagiaan dan ekspresi wajah yang

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://kbbi.web.id/pasang> diakses 10 Juli 2023, pukul 16.40 WITA.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷Dhea, “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung)*”, (Skripsi, FKIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020).

ceria di antara kedua pasangan, serta sikap saling menerima kekurangan satu sama lain. Persamaan penelitian ini adalah kedua pasangan merupakan suami istri yang tidak memiliki anak, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini menekankan pada keharmonisan keluarga tanpa anak. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak (*childfree*), meskipun pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk memiliki anak.

Kedua, Septia Harmia Putri, dkk (2014) yang berjudul “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Istri Tanpa Anak (Studi Kasus Di Desa Pondok Kubang, Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah)*.”¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kelangsungan hubungan keluarga yang tidak memiliki anak, terutama anak kandung, serta nilai-nilai kehidupan bersama yang mempertahankan rumah tangga. Hasil penelitian ini mengungkap beberapa hal. Pertama, meskipun keberadaan anak dianggap penting sebagai perekat dalam pernikahan, namun hal ini tidak bersifat mutlak. Kedua, keterikatan yang kuat antara suami dan istri dianggap sebagai sarana penting untuk berbagi dan menyelesaikan masalah bersama. Persamaan penelitian ini adalah berfokus pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang memperhatikan pasangan yang menginginkan anak tetapi menghadapi hambatan, yang merupakan situasi yang berbeda dengan penelitian

¹⁸Septia, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami-Istri Tanpa Anak” (Studi Kasus Di Desa Pondok Kubang, Kec. Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah), (Skripsi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014).

yang dilakukan penulis. Penelitian penulis memusatkan pada pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak (*childfree*), meskipun pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk memiliki anak.

Ketiga, Ghea Teresa (2014) yang berjudul “*Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*”. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hidup di tengah masyarakat yang menganut kebijakan pronatalisme sambil memilih hidup tanpa anak secara sukarela (*voluntary childlessness*) merupakan hal yang tidak mudah. Beberapa motif hidup, manfaat yang dirasakan, pengaruh gerakan *zero population*, alasan karir, dan lain sebagainya menjadi pertimbangan utama. Namun, di samping itu, mereka yang memilih *voluntary childlessness* juga merasakan dorongan *generativity* yang muncul dari pengalaman masa kecil mereka. Persamaan penelitian ini adalah fokus pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Namun, perbedaannya terletak pada motif di balik keinginan untuk memiliki anak, tetapi tidak mampu karena berbagai faktor, sementara penelitian penulis lebih memusatkan pada pilihan *Childfree* (keputusan untuk tidak memiliki anak).

Keempat, Mafia Sandra Milenia (2022) yang berjudul: “*Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group Childfree Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penerapan *childfree* sebagai pilihan hidup masyarakat kontemporer serta apa saja faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa sebuah keputusan *childfree*

merupakan pilihan seseorang secara sadar, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada¹⁹. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama pasangan suami isteri yang yang tidak memiliki anak. Perbedaan penelitian ini adalah *childfree* dengan subjek penelitian melalui media sosial facebook group *childfree* Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada *childfree* bagi pasangan suami isteri di masyarakat di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan teori *childfree* dalam pernikahan Islam yang berisi landasan teori terhadap *childfree*, tinjauan hukum keluarga Islam terhadap *childfree*, dan teori pernikahan.

Bab III, Metode penelitian yang berisi terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, Pembahasan dan analisis data yang membahas tentang hasil penelitian kemudian dianalisis data guna menjawab permasalahan penelitian.

Bab V, penutup memuat kesimpulan dan saran.

¹⁹Mafia, "Trend *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional: Analisis Pada Media Sosial Facebook Group *Childfree* Indonesia" (skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022).